

Rekonstruksi Hukuman Rajam dalam Perspektif Hadis Nabi

Nizar Ali

Abstract

The article tries to rethink the implementation of rajam law for zina conductor who has a wife or husband (muhsân), through describing the historicity of Hadis on rajam taken by fuqaha as source of law. In fact, at a moment Prophet Muhammad SAW had ever applied rajam law, but at other moment he did not apply it. It does not mean that he was not consistent, but because of the situation and condition of conductor he considered before deciding and judging the law. Through reading and scrutinizing the historical context of rajam hadis can be disclosed that even though hadis on rajam categorized hadis sahih, but in its application it is hadis ghair ma'mul bih because it had been erased by Al-Qur'an Surah An-Nur (24) verse two.

Key Words: Rekonstruksi, Hukuman Rajam, Hadis

A. Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran Islam pertama, al-Qur'an tidak pernah menetapkan hukuman *rajam*¹ bagi pelaku delik perselingkuhan. Al-Qur'an hanya memberlakukan hukuman dera (*jild*) terhadap pelaku perzinaan. Vonis rajam hanya dijumpai dalam sumber hukum Islam kedua, yakni hadis Nabi SAW yang diberlakukan bagi pelaku zina *muhsân*.² Berawal dari inilah kemudian muncul silang pendapat mengenai keabsahan hukuman *rajam*. Bagi ulama yang menolak hukuman rajam berargumentasi bahwa hadis yang menyebut adanya hukuman *rajam* terjadi sebelum turunnya ayat al-Qur'an Surah an-Nur (24) ayat 2, sehingga hadis tentang *rajam* tersebut *dinasakh* oleh al-Qur'an. Sedangkan bagi ulama yang mengakui keabsahannya berpendapat sebaliknya. Polemik tentang hukum rajam ini masih berlanjut sampai sekarang.

Jika perbedaan mengenai hukuman *rajam* dirunut, maka perbedaan ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, perbedaan pemahaman terhadap kandungan hukum dalam surah an-Nur (24) ayat 2. *Kedua*, perbedaan penilaian terhadap sah dan tidaknya penetapan hukuman *rajam*. *Ketiga*, adanya anggapan bahwa hukuman *rajam* yang diberlakukan Nabi terjadi sebelum turunnya Surah An-Nur ayat 2, sehingga keabsahan vonis *rajam* tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Surah An-Nur (24) ayat 2 tersebut.

Sementara itu, pendapat para ulama *fiqh* yang melegitimasi keabsahan hukuman *rajam* sudah tentu mengacu kepada hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para ahli hadis yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya seperti Imam al-Bukhârî, Imam Muslim dan Imam hadis lainnya. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa hukuman *rajam* yang dinilai sebagai salah satu produk hukum Islam oleh mayoritas *fuqaha* masih dipersoalkan oleh ulama yang tidak mengakui keabsahannya? Dalam konteks inilah kajian ulang terhadap hukuman *rajam* melalui kritik hadis secara eksternal (*al-naqd al-khârijî*)

¹ *Rajam* secara etimologi bermakna "melempar dengan batu" dan dapat juga bermakna "menerka-nerka. Dalam terminologi hukum Islam (*fiqh*) *rajam* berarti melempari pezina *muhsân* dengan batu atau sejenisnya sampai meninggal dunia. Lihat Muhammad Abû Zahrah, *Al-Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Mesir : Dâr al-Fikr, t.t.), p. 142.

² Istilah *muhsân* dalam hukum Islam dipergunakan untuk menunjuk pelaku perselingkuhan (zina) bagi yang sudah menikah, baik janda, duda maupun yang masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah secara hukum).

menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam rangka memperoleh kejelasan hukum Islam tentang *rajam* secara proporsional.

B. Hadis-Hadis *Rajam*

Hadis-hadis yang menyebutkan hukuman *rajam* dapat dijumpai dalam *al-kutub al-sittah* dengan bentuk *matan* yang bervariasi. Jika dicermati dan diklasifikasi berdasarkan agama pelaku perselingkuhan, maka hanya ditemukan dua bentuk hadis *rajam* yang secara substantif berbeda, yaitu:

1. Pelaku zina *muhsân* dari pemeluk agama Islam.
2. Pelaku zina *muhsân* dari pemeluk agama Yahudi.

Berikut ini akan disajikan beberapa hadis *rajam* sebagai sampel. Sampel hadis pertama adalah riwayat Imam al-Bukhâri sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرًا زَنِيًّا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفَضَحُهُمْ وَيُجْلِدُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالَّتُورَةِ فَتَشَرُّوْهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ قَالُوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا... (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepadaku (Imam al-Bukhari) Isma'il ibn Abdullah, ia telah mengatakan bahwa Malik telah menceritakan kepadaku yang ia terima dari Nafi' dan Nafi' ini menerima dari Abdullah ibn 'Umar r.a. yang berkata bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW. Sambil menceritakan (masalah yang mereka hadapi) bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada mereka: "Apa yang kamu temukan dalam kitab Taurat mengenai hukum *rajam*?". Mereka menjawab: "Kami memermalukan dan mendera mereka". Kemudian Abdullah ibn Salam berkata: "Kamu semua berdusta, sebab dalam kitab Taurat itu ada hukum *rajam*. Ambillah kitab Taurat". Dan mereka menggelar Taurat tersebut untuk dibaca, tetapi salah satu di antara mereka meletakkan telapak tangannya tepat di atas ayat *rajam* dan hanya dibaca ayat sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah ibn Salam mengatakan lagi: "Angkat tanganmu". Lalu orang itu mengangkat tangannya dan saat itu tampaklah ayat *rajam*. Selanjutnya mereka mengatakan: "Benar ya Muhammad bahwa dalam kitab Taurat ada ayat *rajam*. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan hukum *rajam* tersebut."³

Hadis lain adalah riwayat Imam Bukhâri juga yang berbunyi :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلْمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ زَنَيْتُ بِرَبِيذٍ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ

³ Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî (selanjutnya disingkat Imam al-Bukârî), *Sahîh al-Bukhârî*, (Semarang : Thoha Putra, t.t.), Juz 8, p. 214.

دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيْكَ جُنُونَ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ... (رواه البخاري)

Sa'id bin 'Ufair menceritakan kepadaku (Imam Bukhari), ia mengatakan bahwa Abd al-Rahman ibn Khalid telah memberitahukannya yang diterimanya dari ibn Syihab al-Zuhri dimana al-Zuhri tersebut menerimanya dari ibn al-Musayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan: “ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Sedangkan pada saat itu beliau berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dengan: “Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina”. Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi: “Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina”. Nabipun berpaling keduanya. Kemudian ia bersaksi sebanyak 4 kali, lalu Nabi mengatakan: “Apa kamu gila?”. Laki-laki itu menjawab: “tidak, wahai Rasulullah”. Kemudian Nabi bertanya lagi: “Apakah kamu muhsan (telah kawin)?” Laki-laki itu menjawab: “Benar ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya: “pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya.”⁴

Jika dua hadis ini ditelaah dari sisi kritik intern (*al-naqd al-dâkhilî*) dan ekstern (*al-naqd al-khârijî*) yang merupakan wilayah *naqd al-hadis*, dapat diperoleh kesimpulan bahwa meskipun ada periwayat (*râwî*) yang dicatat oleh sebagian ahli hadis, yaitu Isma'il ibn Abdullah,⁵ tetapi hadis tersebut dapat dikelompokkan ke dalam hadis sahih karena didukung oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi yang senada dan memiliki periwayat yang dapat dipercaya (*thiqah*).

و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَادَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى تَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْكَ جُنُونَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ...

Abdul Malik bin Shu'aib bin al-Laith bin Sa'd menceritakan kepadaku (Imam Muslim), ia menerima dari ayahnya, ayah menerima dari Kakekku. Kakekku berkata bahwa ia menerimanya dari 'Uqail yang diterima dari Ibn Shihâb dari Abî Salamah bin 'Abd al-Rahmân bin 'Auf dan Sa'id bin al-Musayyab dari Abî Hurairah mengatakan

⁴ *Ibid.*, p. 257.

⁵ Nama lengkapnya adalah Ismâ'il ibn Abdullâh ibn 'Abdullâh ibn Uwais ibn Mâlik ibn Abî 'Amîr al-Ashbûhi Abû 'Abdillâh ibn Abî Uwais ibn Ukhti Mâlik. Sebagai periwayat hadis, Isma'il mengambil hadis dari guru-gurunya antara lain bapaknya sendiri, saudaranya, Malik dan lainnya. Selanjutnya Isma'il menyampaikan atau meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada murid-muridnya antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Tentang kethiqahannya, di kalangan kritisi hadis, terjadi sedikit perbedaan pendapat. Ada kritikus hadis yang menilainya sebagai periwayat yang *thiqah*, tetapi ada juga yang memasukkannya ke dalam periwayat yang dicatat. Di antara kritikus hadis yang memuji akan kethiqahannya adalah Imam al-Bukâri, Ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan kritikus yang mencacatnya (*men-jarh*) adalah al-Nasâ'i, Ibn 'Adî dan Yûsuf ibn Muhammad. Namun demikian secara keseluruhan menurut kaidah ilmu hadis dapat dikatakan bahwa Ismâ'il dapat dikategorikan sebagai periwayat yang baik. Beliau wafat pada tahun 226 H. Lihat Ibn Hajar al-'Asqalani, *Tahzîb al-Tahzîb* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid I, p. 310.

bahwa ada seorang laki-laki Muslim datang kepada Rasulullah SAW sedangkan pada saat itu beliau berada di masjid. Laki-laki tersebut memanggil Rasul seraya berkata: "Wahai Rasulullah sungguh aku telah berzina. Lalu Nabi memalingkan wajahnya. Kemudian laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Rasul setelah berpaling dan mengatakan lagi: "Wahai Rasul sungguh aku telah berzina, Nabipun berpaling lagi, dan laki-laki tersebut juga berpindah ke hadapan Rasul setelah berpaling sampai empat kali. Nabipun lalu bertanya: apakah kamu gila? Laki-laki itu menjawab: "tidak wahai Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya: "apakah kamu muhsân (sudah menikah)? Laki-laki tersebut menjawab: "ya". Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan hukuman rajam"...⁶

C. Historisitas Hadis Rajam

Dalam hukum Islam, sanksi terhadap sesuatu perbuatan melanggar hukum diberlakukan secara tahap demi tahap, bahkan ada pula larangan itu dimulai dengan cara yang bersifat peringatan dengan berbagai ragam ungkapan yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Meminum *khamr* dan berjudi adalah contoh dari kasus tersebut.

Demikian pula terhadap pelanggaran perzinaan juga diberlakukan tahap demi tahap, sejalan dengan ayat yang diundangkan. Pada awalnya sanksi perzinaan dinyatakan dalam surah al-Nisa' (4) : 15 - 16 sebagai berikut:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذَاهُمَا
فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Menurut para *mufasssir*, pada periode awal Islam, sanksi perzinaan adalah kurungan bagi wanita yang telah kawin; dicerca bagi gadis, sedang bagi laki-laki dipermalukan dan dicerca di hadapan publik.⁷ Sanksi yang diungkapkan oleh kedua ayat tersebut bersifat temporer, karena ayat ini terdapat pernyataan "sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka". Hal ini berarti akan ada sanksi lain yang akan diberlakukan. Kebenaran ini terwujud dalam Surah an-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjâj (selanjutnya disingkat Imam Muslim), *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, t.t.), Juz IV, p. 1318.

⁷ Muh}ammad al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1985), Juz XII, p. 125. Lihat juga Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyad} : Maktabah al-Hukumah, t.t.), Juz VIII, p. 156.

Surat An-Nur (24) ayat 2 tersebut menurut riwayat bersumber dari ‘Aisyah dan Sa’ad ibn Mu’ad, ayat 2 dari Surat al-Nur ini diwahyukan pada tahun ke-6 sejak Nabi Hijrah ke Madinah.⁸

Sebagaimana diketahui bahwa hadis-hadis *rajam*, baik yang memberikan informasi tentang dilaksanakannya hukum *rajam* kepada orang Islam maupun kepada orang non Islam (Yahudi) secara riwayat dapat diterima sebagai hadis sahih. Namun demikian dengan terjadinya peristiwa pelaksanaan hukum *rajam* terhadap orang Yahudi dan Islam tersebut, diperlukan penelusuran sejarah.

Dengan melihat kenyataan sejarah dapat diketahui bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, orang-orang Islam hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, yang memiliki kitab suci dan juga diakui oleh Islam. Oleh sebab itu, ketika orang-orang Yahudi melakukan pelanggaran hukum (perzinaan), maka sangat wajar bila Nabi Muhammad memberlakukan hukum *rajam* bagi mereka sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam kitab sucinya, kitab *Taurat*. Selanjutnya akan muncul pertanyaan: “Bagaimana pelaksanaan hukum *rajam* tersebut bagi orang-orang Islam?” Jawabannya adalah bahwa hukum-hukum yang ada dalam kitab suci terdahulu (*Taurat*) itu memang masih diberlakukan kepada umat Islam sepanjang tidak diubah dan tidak diganti dengan ketentuan atau hukum baru, sehingga dalam kasus pelaksanaan hukum *rajam*, apakah kasus pelaksanaan hukum *rajam* bagi orang-orang Islam dilaksanakan **sebelum** atau **sesudah** turunnya hukum bagi pezina yang tertuang dalam Surat al-Nur (24) ayat 2 tersebut ?.

Sejauh tinjauan dari aspek kesejarahan dalam kitab-kitab hadis dan *asbab al-wurud*, tidak ditemukan secara pasti dan meyakinkan tentang kapan pelaksanaan hukum *rajam* tersebut, terutama terhadap orang Islam. Bahkan dalam riwayat Imam al-Bukhâri sendiri tidak ditemukan kepastian waktu pelaksanaan. Justru hadis tersebut memperkuat ketidaktahuan waktu pelaksanaannya secara pasti. Hadis tersebut sesuai dengan lafaz Imam al-Bukhari adalah :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْقَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَقْبَلَ النُّورَ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ لَا أَدْرِي تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepadaku (Imam al-Bukhari) Musa ibn Isma'il, ia mengatakan bahwa Abd al-Wahid telah mengatakan kepadaku yang ia terima dari Syaibani dimana ia mengatakan: “Saya bertanya kepada Abdullah ibn Abi Aufa mengenai *rajam*, maka iapun kemudian menjawab: “Nabi telah melakukannya”. Kemudian aku bertanya lagi kepadanya: “apakah hal tersebut terjadi sebelum atau sesudah diturunkannya surah Al-Nur ? Ia menjawab: “Aku tidak tahu”. Riwayat serupa ditemukan oleh Ali ibn Masyhar, Khalid ibn Abdullah dan Ubaidullah ibn Khumaid dari Syaibani.

Hadis ini dengan jelas menginformasikan bahwa waktu pelaksanaan hukum *rajam* yang diberikan pada zaman Nabi terhadap orang Islam tidak diketahui secara persis dan pasti.

Melihat kenyataan historis tersebut, tentunya siapapun orangnya pasti berkeinginan akan menjadikan al-Qur'an sebagai acuan pertama yakni dengan mengacu

⁸ Abu A'la al-Maududi, *Tafsir Surah al-Nur*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.), p. 9-10.

pada Surah al-Nur (24) : 2 tersebut daripada memberlakukan hadis yang tidak diketahui dimensi waktu pelaksanaannya. Berangkat dari sini, Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa pelaksanaan *rajam* pada masa Nabi tersebut terjadi sebelum diturunkannya Surat Al-Nur.⁹

Dari kenyataan sejarah ini jelas dapat dipahami mengapa Nabi Muhammad melaksanakan hukum yang ada dalam kitab Taurat itu terhadap orang Yahudi dan juga terhadap orang Islam. Namun setelah ayat tentang hukum bagi pezina telah diturunkan, maka Nabi tidak lagi menghukum rajam kepada orang Islam. Hal ini dikarenakan dalam ayat tersebut disebutkan bahwa bagi mereka yang berzina (baik laki-laki maupun perempuan, *muhsân* atau *ghair muhsân*) hukumannya adalah deraan seratus kali.

Hanya saja, ada informasi yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas bahwa ‘Umar ibn al-Khattab pernah berkhotbah di hadapan publik yang menegaskan bahwa dalam al-Qur’an terdapat hukum *rajam* yang telah dipahami dan dihafal oleh kaum Muslim pada saat itu dan ‘Umar mengingatkan dengan lantang agar kaum Muslim tidak melupakannya. Teks Hadis tersebut adalah :¹⁰

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِئْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ه إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ه بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ
الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ه وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ
فَأَخَشَى أَنْ يُطَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ قَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا
اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْتَةُ أَوْ كَانَ
الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ (رواه مسلم)

Dari Ibn Syihab berkata: “‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Ibn Abbas berkata bahwa ‘Umar ibn al-Khattab mengatakan saat beliau berada dalam (duduk di) mimbar Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan hak, dan tekeh menurunkan al-Qur’an kepadanya. Di antara yang diturunkan-Nya adalah ayat rajam. Kita telah membacanya, memahaminya dan memikirkannya. Rasulullah SAW telah melaksanakannya dan setelah itu kitapun telah melakukannya. Namun aku khawatir setelah berlalu beberapa masa, ada orang yang akan mengatakan: “Kita tidak menemukan ayat rajam dalam al-Qur’an, maka orang-orang akan tersesat lantaran meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Dan sesungguhnya rajam dalam kitab Allah adalah hak (merupakan keharusan) bagi orang yang berzina dalam keadaan muhs}an baik laki-laki maupun perempuan apabila telah jelas bukti-bukti atau karena hamil atau pengakuannya.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ulama hadis terkemuka lainnya. Namun demikian, jika hadis ini ditelaah dari aspek kritik intern (*al-naqd al-dâkhilî*) dan ekstern (*al-naq al-khârijî*), maka hadis ini memiliki tanda-tanda kelemahan sebagai berikut:

⁹ Lihat Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur’an*. Edisi terjemahan (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1986), p. 886.

¹⁰ Bandingkan hadis-hadis senada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ahmad bin Hanbal.

- (1) Bahwa bagi orang yang cermat memperhatikan *style* atau gaya bahasa dan pernyataan hadis tersebut, dapat melihat indikasi ketidakbenaran ungkapan yang didakwakan itu berasal dari ‘Umar ibn al-Khattab, seorang sahabat Nabi yang adil dan tahu tentang hukum Allah,
- (2) Ditinjau dari aspek sanad, dalam riwayat Imam Bukhari terdapat periwayat yang bernama Abd al-‘Azîz Abdullah yang tidak disepakati ke-*thiqah*-annya, bahkan Abu ‘Ubaid al-Ajiri yang meriwayatkan dari Dawud mengatakan bahwa Abd al-‘Aziz tersebut adalah da’if,¹¹ sedangkan melalui riwayat Imam Muslim terdapat perawi yang bernama Yunus yang juga tidak disepakati keadilannya, bahkan Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa Yunus tersebut banyak meriwayatkan hadis *munkar*.¹² Selain itu, Waki’ dengan tegas menyatakan bahwa Yunus adalah orang yang jelek hafalannya,¹³ yang berarti tidak *dabit*. Dengan demikian hadis yang diriwayatkan bersumber dari ‘Umar bin al-Khattâb ini tidak dapat digolongkan ke dalam hadis sahih.
- (3) Bahwa sebagaimana diketahui dengan jelas dalam al-Qur’an tidak terdapat ayat *rajam* seperti yang dimaksud oleh Hadis tersebut, bahkan yang ada adalah sebagaimana yang tertuang dalam Surah al-Nur (24): 2. Kalaupun ada riwayat yang menyebutkan dalam al-Qur’an ada ayat *rajam* yang secara tekstual telah dihapus (*dinasakh*), yang hukumnya masih tetap diberlakukan (*naskh rasm-subut al-hukm*). Akan tetapi informasi ini apabila dikaji secara teliti, ternyata riwayatnya tidak sahih.¹⁴ Selain itu riwayat tersebut juga tidak rasional karena beberapa alasan: Kenapa Tuhan menghapuskan ayat al-Qur’an dan hukum dari ayat yang *dinasakh* itu masih berlaku untuk umat sekarang ini? Mungkinkah Tuhan masih memberlakukan hukum yang telah ditetapkan yang kemudian dihapus dan meski dihapus masih tetap diberlakukan? Jika jawabannya mungkin, maka hal itu menunjukkan bahwa Tuhan kurang bijaksana dan hasil kerjanya akan sia-sia saja.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, maka dengan mudah dapat disimpulkan bahwa hadis tentang cerita ‘Umar ibn al-Khattab berpidato menyinggung hukum *rajam* tersebut tidak dapat dipegangi sebagai landasan penetapan hukum Islam.

Perlu digarisbawahi bahwa hukum *rajam* termasuk kategori hukuman *had* dan merupakan bentuk pidana yang paling berat bagi pelaku perzinaan. Dari catatan sejarah yang merekam tindakan keputusan Nabi terhadap pelaku perzinaan dapat dipahami bahwa Nabi SAW dalam setiap vonis yang dijatuhkannya selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pelaku perzinaan. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW dan mengaku telah berbuat zina, kemudian tiba saat waktu shalat. Lalu laki-laki itu bersembahyang bersama Nabi. Setelah selesai shalat, laki-laki itu mengulang kembali pengakuannya dan minta keputusan Nabi. Kemudian Nabi bersabda bahwa Tuhan telah mengampuni dosa dan hukuman *had*-nya, sebagaimana yang tertulis dalam hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُالْفُؤُوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيِّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ هَذَا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا

¹¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Tahzib*...., Jilid VI, p. 347.

¹² *Ibid.*, Jilid XI, p. 451.

¹³ *Ibid.*, p. 450.

¹⁴ Memang ada beberapa ulama yang membicarakan *naskh* dan mengakuinya. Namun dalam hal ini (ayat *rajam* yang telah *dinasakh*) sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat *naskh* sebagaimana yang ditetapkan oleh para ahli.

رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيَّيْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَهُ عَلَيَّ قَالَ وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ه
 فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ه الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ قَالَ
 أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ (رواه البخاري)

Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Ma'iz ibn Malik al-Salami merasakan kepedihan *rajam*, maka ia berusaha melarikan diri, akan tetapi ia tertangkap kembali dan para sahabat terus merajamnya hingga Ma'iz menemui ajalnya. Tat kala peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, beliau bersabda: “Mengapa tidak kalian biarkan dia, mudah-mudahan dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya.” Bunyi teks hadis secara lengkap dapat dilihat berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نَعِيمٍ بْنُ هَزَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ مَا عِزُّ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَأْتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَبِمَنْ قَالَ بِفُلَانَةٍ فَقَالَ هَلْ ضَا جَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَا شَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ جَا مَعْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعٌ فَخَرَجَ هَيْسَنَدُ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ فَنَزَعَ لَهُ بَوْطِيفَ بَعِيرٍ قَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه أبو داود) *

Barangkali dari data kesejarahan di atas dapat ditegaskan bahwa dari perspektif historis, hukum *rajam* itu memang pernah ada dan diberlakukan pada masa Nabi Muhammad, tetapi pelaksanaan hukuman rajam tersebut adalah sebelum turunnya Surat al-Nur (24): 2. Sesudah ayat ini turun, Nabi beralih pada hukum yang sesuai dengan ayat tersebut.

Jika diteliti lebih lanjut, materi hadis-hadis *rajam* itu sendiri dengan dikaitkan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, maka ternyata hal itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan spirit al-Qur'an.

Pemahaman melalui pendekatan historis tersebut diperkuat secara korelatif oleh ketentuan dalam ayat al-Qur'an. Hadis rajam memuat ketentuan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang berzina *muhsan* adalah rajam (dilempari batu atau sejenisnya sampai mati). Jika ketentuan ini dikaitkan dengan ketentuan Surat al-Nisa'(4): 25 yang berisi hukum hamba wanita yang telah kawin dan berbuat zina adalah setengah dari hukuman wanita merdeka yang telah menikah. Maka ketentuan hukuman *rajam* (mati) bagi hamba wanita yang berzina *muhsan* sangat tidak mungkin dilakukan, karena dia hanya akan mendapat setengah hukuman rajam. Bagaimana mungkin hukuman mati bisa dibagi dua bila diterapkan pada wanita hamba?¹⁵ Dengan demikian sangat tidak logis bila hukuman mati dibagi dua, karena “mati” tidak dapat dibagi ke dalam satuan-satuan hitungan seperti: setengah mati dan seterusnya. Akan tetapi, jika Surat al-Nisa' (4): 25 yang memuat kandungan pembagian hukuman bagi pelaku perzinaan, yaitu hamba wanita separuh wanita merdeka, kemudian dikaitkan dengan Surah al-Nur (24): 2 dapat diperoleh hasil, yakni 100 (seratus) kali deraan bagi wanita merdeka dan 50 (lima puluh) deraan bagi wanita hamba. Pembagian ini bisa diterima secara rasional. Lain halnya bila diterapkan bagi hukum rajam yang tidak mungkin bisa dibagi secara akal.

¹⁵ Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* II (tp.kt.: Matba' Ali Sabih, t.t.), p. 107.

Hukuman *rajam* adalah salah satu bentuk hukuman yang sangat berat dalam pidana Islam. Begitu beratnya, seharusnya ditetapkan secara tegas dan konkret dalam al-Qur'an. Ternyata al-Qur'an tidak menyebutkan *rajam* sebagai hukuman. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa hukuman *rajam* tidak diberlakukan.¹⁶ Oleh sebab itu, ketentuan surah an-Nur (24) ayat 2 itulah yang harus diberlakukan dan sesuai dengan jiwa al-Qur'an. Ayat ini tidak mengandung klausul hukum yang mengecualikan. Sanksi hukum dalam ayat ini adalah hukum jilid yang diterapkan atas semua pelaku delik perzinahan maupun perselingkuhan.

Jika surah an-Nisâ' ayat 25 yang mengandung pembagian hukum bagi pelaku perzinahan, yakni hamba wanita separoh wanita merdeka, dikaitkan dengan surah an-Nur ayat 2 dapat diperoleh hasil bahwa seratus kali deraan bagi wanita merdeka dan 50 deraan bagi hamba wanita. Pembagian vonis pelaku ini dapat diterima secara rasional. Lain halnya jika diterapkan pada hukum *rajam* bagi hamba, maka tidak mungkin diterapkan separoh *rajam*.

Dengan pemahaman historis yang didukung pemahaman korelasional dengan ayat al-Qur'an dan hadis-hadis lain dapat diperoleh kesimpulan bahwa meskipun hadis *rajam* sah dan pelaksanaan hukumnya pernah diterapkan Nabi, tetapi melalui telaahan historis, hadis tersebut telah *dimansukh* oleh al-Qur'an Surah al-Nur (24) ayat 2, sehingga hadis ini tidak bisa diberlakukan. Oleh karenanya, hadis *rajam* termasuk hadis *ghair ma'mûl bih*.

D. Penutup

Sebagai penutup tulisan ini dapat dikemukakan bahwa kedudukan hadis *rajam* dalam perspektif ilmu hadis adalah termasuk bernilai *sahih* dan secara historis hukuman *rajam* pernah diberlakukan oleh Rasulullah SAW. Karena dari aspek waktu turunnya hadis *rajam* terjadi setelah turunnya al-Qur'an Surah an-Nur ayat 2, dan didukung oleh analisis korelasional ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perzinahan, maka hadis ini termasuk hadis *ghair ma'mûl bih*. Hadis yang *ghair ma'mûl bih* atau yang tidak bisa diberlakukan lagi adalah (1) Hadis yang tidak valid, (2) Hadis valid (sahih) tetapi tidak *muhkam*, (3) Hadis valid (sahih) tetapi *mansukh*, dan (4) Hadis yang *ditawaqqufkan*. Sedang hadis *rajam* termasuk hadis sah tetapi *mansukh* oleh al-Qur'an surah an-Nur (24) ayat 2.

Bibliografi

Abu 'Abd Allah Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.

Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Zahabi. *al-Mughni Fi al-Du'afa'*. Suriah : Dar al-Ma'arif, 1971.

_____. *Mizan al-'Itidal Fi Naqd al-Rijal*. t.tp.: Isa al-Babi al-Halaby, 1963.

Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1975.

_____. *Kitab Ikhtilaf al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Falsafah al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Kairo : Dâr al-Fikr, 1963), p. 114.

- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *al-Jami' al-Sahih (Sahih al-Bukhari)*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu 'Abd Allah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Abu A'la al-Maududi, *Tafsir Surah al-Nur* Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu al-Falah 'Abd al-Hayy ibn 'Imad al-Hanbali. *Syazarat al-Zahab Fi Akhbar man Zahab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Dawud Sulaiman bin Hasan al-Andalusi. *Tabaqat al-Atibba' wa al-Hukama'*. Kairo: Matba'ah al-'Ahdi wa al-'Ilmi al-Faransi li al-Asar al-Syarqiyyah, 1955.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *al-Jami' al-Sahih (Sahih Muslim)*. t.tp.: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1955.
- Abu Muhammad 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi. *Sunan al-Darimi* t.tp.: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t.
- Abu Muhammad 'Abd Allah bin Muslim ibn Qutaibah. *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*. Mesir : Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1966.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani. *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- _____. *Tahzib al-Tahzib*. Beirut: Dar al-Sya'b, t.t.
- _____. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*. t.tp.: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- al-Sayyid al-Syarif Ibrahim bin Muhammad ibn Hamzah al-Husaini. *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif*. Kairo: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Asir, al-, *al-Kamil fi al-Tarikh* Beirut: Dar al-Fikr, 1965
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*. Riyad: Maktabah al-Hukumah, t.t.
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuti. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Beirut: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, 1979.
- _____. *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Lam' fi Asbab al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984.
- Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur'an*. Edisi terjemahan. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1986
- Mahmud al-Tahhan. *Taisir Mustalah al-Hadis*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979.
- _____. *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*. Aleppo: al-Matba'ah al-'Arabiyyah, 1978.
- Muhammad al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir* Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Muhammad 'Abd al-'Aziz al-Khuli. *Miftah al-Sunnah aw Tarikh Funun al-Hadis*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1980.

- Muhammad Abu Zahrah, *Al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* Mesir: Dar al-Fikr, t.t
- Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam* II tp.kt.: Matba' Ali Sabih, t.t
- Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* Beirut: al-Maktab al-Islami, 1976.
- Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hads*. Terj. Mujiyo. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Salah al-Din bin Ahmad al-Adlabi. *Manhaj Naqd al-Matn*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Salim 'Ali al-Bahsanawi. *al-Sunnah al-Muftara 'Alaiha*. t.tp.: Dar al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1979.
- Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran yang Universal, Temporal, dan Lokal)*. Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- _____. *Kaedah Kesahihah Sanad Hadis*. Jakarta Bulan Bintang, 1995.
- _____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Tabari, al-, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*. Leiden: E.J. Brill, 1936.
- Zain al-Din bin 'Abd al-Rahman bin Husain al-Iraqi. *al-Taqyid wa al-Idaah Syarh Muqaddimah ibn al-Salah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Drs. Nizar Ali, MA, adalah dosen Ilmu Hadis pada Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta